KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS "PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

	Pada hari ini Kamis tanggal 21 April tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sekira jam 13:30 saya :
	: <u>ARIYO SUSENO</u> :
Ske	ngkat AIPDA Nrp. 80070101 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas, berdasarkan ep Kapolda D.I.Yogyakarta Nomor: Skep/20/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, melakukan neriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku bernama:
	:: <u>GKR CONDROKIRONO</u> :
pek 032	ir di Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Februari 1975, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, erjaan Karyawan Swasta, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Kraton Yogyakarta RT Rw 009 Panembahan, Kraton, Yogyakarta 55131 (NIK: 3471094202750001), nomor telepon 1254455
Trai Nor Trai	la diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi tindak pidana Informasi dan nsaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) UU RI nor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan nsaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal April 2017 a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X
	Atas pertanyaan pemeriksa maka yang diperiksa menjawab dan menjelaskan sebagai kut:
	Apakah Saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan oleh penyidik?1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh penyidik
2.	Pada hari ini Saudari akan diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal 19 April 2017 a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X. Apakah Saudari bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?2. Ya, saya bersedia diperiksa dan didengar dalam dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal 19 April 2017 a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X sesuai dengan yang sebenarnya
3.	Bagaimana awal mula dalam saudari mengetahui dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Jelaskan!3. Bisa saya terangkan bahwa awalnya saya mendapat kiriman dari tante (WIDYANINGRUM) dengan nomor 0816768514 melalui WA berupa :